

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)

Hamzah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

The case of Lutviana Ulfa's underage marriage with Shaykh Puji who was the subject of news and headlines in a number of daily print media in all cities also gave a picture of another dilemma from other underage marriage stories in Indonesia. Similarly, the case of underage marriages that occurred at the opening of 2009 that occurred in Maros district, precisely in the village of Bonto Marannu involving a 63-year-old grandfather named Daeng Naning with 12-year-old girl named Nurlina with armed money 5 million rupiah and rice 100 kilogram. In this case Nurlina was forced to marry due to her family's economic factor. Similarly, the marriage of a marvelous, up-to-date event in 2017 between a 75-year-old grandmother and a 15-year-old boy.

This underage marriage will experience severe obstacles, and certainly will continue to happen until when and anywhere in the country. In addition to other factors such as the absence of criminal consequences in Law No. 1 of 1974, the non-existence of a number of laws provides for age limits on maturity as well as children, as well as unclear formulation of punishment and the effects of offense in the Criminal Code (articles 288 and 290 paragraph 2) and Law No.23 of 2002 (articles 82 and 88) aimed at underage marriages may make the effectiveness of criminal prosecution will not work.

Keywords:

Marriage under Age, Criminalization

Abstrak

Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin

dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pidanaan tidak akan berjalan baik.

Kata Kunci:

Nikah di bawah Umur, Pidanaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perempuan telah menjadi isu dunia, baik yang bersifat pemikiran maupun yang bersifat sosial. Di antara penyebabnya adalah perilaku masyarakat sendiri yang berhubungan dengan perempuan sering menyimpang dari pokok ajaran Islam. Pandangan *inferior* itu bukan hanya datang dari kaum laki-laki, tetapi juga banyak dari kaum perempuan sendiri yang menganggap diri sebagai manusia *inferior*. Hal itu terjadi karena tekanan pandangan masyarakat yang menilai kaum perempuan sebagai jenis kelamin yang lemah dan kurang akal. Oleh sebab itu, sangat mudah bagi kita untuk mengetahui sebab mengapa banyak perempuan hanya tinggal di rumah, tidak bekerja dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anaknya. Kesibukan perempuan banyak dihabiskan untuk urusan dapur, mulai mengatur menu, belanja, memasak menghidangkan di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur, sehingga muncul istilah segi tiga emasnya perempuan, yakni "*dapur, kasur dan sumur*". Di sanalah perempuan bergelut pada saat matanya terbuka dari tidur hingga tidur kembali pada larutnya malam.¹

Kondisi tersebut menggugah kesadaran kaum perempuan untuk tampil kembali mengambil hak-haknya sebagai manusia. Tuntutan akan kesetaraan jender telah melahirkan gerakan *feminisme*. Gerakan ini berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Tetapi juga harus diwaspadai, jangan karena menuntut kesetaraan yang berlebihan seperti yang didengungkan oleh gerakan *feminisme*, sehingga harus menabrak nilai-nilai abadi ajaran Islam.

¹ Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 17

Islam mengakui perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan itu menyebabkan juga perbedaan dalam merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan karakter fisik dan mental. Itulah sebabnya Islam memberikan perhatian lebih terhadap kaum perempuan dari segi kehidupan sosialnya. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. menunjukkan konsep-konsep yang sangat komprehensif tentang keberpihakan dan menempatkan kaum perempuan pada tempat yang terhormat.

Terlepas dari sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang kasus nikah usia dini merupakan fenomena hukum yang terus terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pada hal lahirnya UU No. 1 tahun 1974 yang memuat tentang ketentuan usia Nikah, dan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.²

Manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Kecenderungan itu agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka Islam mengaturnya dengan hukum syari'ah, yaitu dengan kawin atau nikah. Islam menganjurkan kawin, karena kawin mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, dan seluruh umat manusia. Penganjuran nikah tersebut tidak terlepas pula dari kesadaran bahwa sesungguhnya naluri seks itu merupakan naluri yang sangat kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kekacauan serta menerobos jalan yang jahat.³

Hal tersebut, sebagaimana telah diatur oleh Islam dan sesuai dengan kecenderungan manusia sendiri untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks yang ada dalam dirinya. Dengan nikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari lihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁴ Keadaan yang seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*⁵

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Cet. I; Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), h. 333

³ M.Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Vol 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 7

⁴ M.Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Vol 2 hal. 7

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, cet.2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hal.839

Nikah, apabila dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun seiring perkembangan zaman dan adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat terdapat pernikahan dinilai yang melenceng dan jauh dari ketentuan-ketentuan yang ada, terlebih pernikahan itu sangat tabu untuk dilaksanakan dalam kultur dan konteks kemasyarakatan di negara ini

Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan di bawah umur yang sempat menyita perhatian publik. Bahkan membuat sejumlah orang yang awam dengan hukum pernikahan di bawah umur ini bertanya-bertanya akan peristiwa yang dinilai tabu dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini. Terpublikasinya pernikahan di bawah umur ini mencapai puncaknya ketika pada pertengahan 2008, penikmat media cetak maupun elektronik dikejutkan dengan pemberitaan pernikahan pemimpin salah satu pondok pesantren di kota Semarang yang dikenal bernama Syekh Puji berumur 43 tahun dengan gadis belia berumur 12 tahun bernama Lutviana Ulfa di berita-acarakan di kepolisian setempat yang berujung adanya upaya kekeluargaan yang dimediasikan melalui ketua KOMNAS (Komisi Nasional) Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Dalam kasus pernikahan di bawah umur ini. Syekh Puji mengeluarkan statement bahwa Islam membolehkan apa yang dia lakukan yang dia kiblatkan pada kasus pernikahan nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. Statement tersebut menimbulkan implikasi yang besar dalam masyarakat, banyak masyarakat bertanya-tanya tentang label kebolehan pernikahan di bawah umur dimana pria yang sepatutnya menjadi seorang ayah atau kakek malah menjadi mempelai pria dari seorang anak di bawah umur. Selain kasus tersebut terdapat kasus pernikahan di bawah umur lain yang terjadi di Kabupaten Maros pada awal Januari 2009 yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina.⁶

Realitas problema ini seakan menjadi tantangan bagi Islam untuk menjawab dan seakan menjadi ujian bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita yaitu UU No. 1 Tahun 1974 atas kerelevansiannya menghadapi tuntutan zaman disertai gejala sosial yang terus berubah-ubah setiap waktu. Tidak luput pula eksistensi peraturan perundang-undangan lain, semisal KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan manifestasi (bentuk) nyata dari kasih sayang, cinta suci, pengorbanan, saling melengkapi, dan memenuhi; ikatan antara wanita dan pria merupakan ibadah dari sistematika yang rapi dan bijak.⁷

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan persyaratan-persyaratan dan batasan umur yang menjadi polemik dalam pernikahan di bawah umur, serta UU Perlindungan Anak yang merupakan manifestasi atas penjunjungan hak dan martabat anak di mata hukum yang memiliki korelasi penuh menyikapi

⁶ <http://www.an.tv/s/?sid=4&newsid=102586> →(berita TV swasta an.tv hari kamis 8 januari 2009)

⁷Hadi Dust Muhammadi, *Bukan Wanita Biasa*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2005), hal. 140

pernikahan di bawah umur. Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan perundangan di negara ini tidak berdaya dalam menghadapi sepaik terjangnya orang-orang yang berduit dan berkuasa.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut, masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Pernikahan Di Bawah Umur (Studi analisis tentang Konsekuensi Pidanaan)?, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ?
2. Bagaimana konsep hukum Islam di Indonesia tentang pernikahan di bawah umur ?
3. Bagaimana konsekuensi pidanaan terhadap pernikahan di bawah umur?

II. PEMBAHASAN

I. PERNIKAH DI BAWAH UMUR

A. Memaknai Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau dalam bahasa media massa di istilahkan lain sebagai pernikahan dini ; dalam literature bahasa indonesia pernikahan berarti perbuatan nikah atau upacara nikah⁸.sedangkan, Dini dalam literature bahasa indonesia berarti sebelum waktunya atau sesuatu yang terjadi belum pada saatnya⁹.maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan sebuah upacara nikah ataupun akad yang mempertautkan pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan.

Dalam kajian Ilmu fiqih permikahan di bawah umur yaitu merupakan sebuah peristiwa terjadinya akad nikah dimana terdapat mempelai yang belum mencapai usia baligh.¹⁰

Dalam kacamata perundang-undangan terkhusus Undang-Undang no 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksudkan dengan pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang melibatkan antara pria dan wanita di bawah batasan minimal usia yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu pria pada usia minimal 19 tahun dan wanita pada usia 16 tahun.¹¹

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur

Sepanjang penuluruhan dan pemahaman penulis dalam menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur penulis menemukan faktor-faktor dan latar belakang yang menjadi indikator terjadinya pernikahan di bawah umur.

⁸ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) , hal. 689

⁹ *Ibid*, , hal. 235

¹⁰ Lihat, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar,1998), hal. 381

¹¹ Lihat, *Himpunan Undang-Undang Tentang kewarganegaraan dan keimigrasian*, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008) UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, hal.10 dan Bab Penjelasan Umum, hal.29

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama.

Faktor ini seringkali dijadikan alasan pembenaran dan pemberian label wajib atas apa yang dilakukan oleh sejumlah orang awam dalam melakukan pernikahan dibawah umur.

Penyadaran tindakan pada kisah pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah tanpa penelusuran kejelasan akan makna atau hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut menjadi alasan yang sering di jadikan dasar pembenaran dalam pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah oarng yang tak bertanggung jawab, hanya demi memenuhi hasrat seksuaiitas belaka dan memiliki istri dari golongan daun muda. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya memiliki landasan serta alasan-alasan yang ada di balik setiap kejadian yang berkenaan dengan pengucapan, tindakan dan hal ihwal beliau. Pemahaman ajaran islam yang tidak kaffah dan terkesan setengah-setengah seringkali ditengarai sebagai melencengnya umat dari kaidah yang sepatasnya diperkenankan oleh syariat¹².

Mengenai hal ini akan dibahasakan lebih dalam oleh penulis dalam bab perspektif hukum islam menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur ini.

2. Faktor adat istiadat atau kebudayaan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh para leluhurnya. Dalam masalah pernikahan misalnya, di sejumlah daerah di jawa masih sering kali terdengar adanya preseden-preseden semisal “banyak anak banyak rejeki”, atau istilah sebutan lain yang ditujukan oleh wanita yang tidak segera menikah yang dalam masyarakat adat jawa memanggil wanita tersebut dengan sebutan “perawan kaseb” atau perawan tua. Istilah-istilah maupun preseden yang seperti inilah yang mempengaruhi struktur berpikir masyarakat di kawasan tertentu di Indonesia ini yang melahirkan *mindsheet* pentingnya menikah di bawah umur untuk menjauhkan diri dari tanggapan miring atau stigma negatif masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang.

Adat lain semisal pada masyarakat Madura dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan *Mapolong Tolang* atau mengumpulkan tulang yang bercerai. Maksud perkawinan ini untuk mempererat hubungan persaudaraan atau keluarga. Namun bagi keluarga kaya dan terpandang di Madura, pernikahan ini dimaksudkan agar harta kekayaan mereka tidak berpindah ke tangan orang lain yang bukan keluarga, terlebih orang tersebut bukan datang dari lapisan masyarakat yang berada. Pandangan adat ini pada akhirnya kenyataan bahwa tidak sedikit

¹² Buka, <http://www.yaahowu.com/?=1144>

orang tua menjodohkan anaknya dalam usia yang begitu belia, bahkan adakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.¹³

Adanya praktik kawin paksa juga berlaku dalam masyarakat adat tertentu, namun realita menyatakan praktik kawin paksa ini juga telah dibawa dalam konteks kehidupan modern kini, semisal, di sebahagian kalangan masyarakat Sunda atau Betawi yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih muda belia yang berusia antara 13 sampai 15 tahun.¹⁴

3. Faktor ekonomi dan status sosial.

Faktor inilah yang menjadi faktor terbesar dan seringkali menjadi *Background* yang melatar belakangi faktor-faktor lain terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta kasih tanpa adanya unsur paksaan. Kondisi perekonomian keluarga, masalah utang piutang, serta status sosial menjadikan pernikahan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan sang anak sebagai alternatif akhir penyelesaian masalah guna melunasi permasalahan hutang piutang, memiliki menantu atau besan yang kaya serta meraih kedudukan sosial yang tinggi. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan dan memikirkan perasaan sang anak yang menjadi korban pernikahan atas dasar keterpaksaan tersebut.¹⁵

4. Faktor hamil diluar nikah.

Seseorang yang melakukan pernikahan di usia muda juga dapat disebabkan karena buah hasil dari perilaku seks bebas, di mana saat pasangan wanitanya hamil solusinya adalah meminta pertanggung jawaban sang pria, yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka dalam usia yang belia.¹⁶

C. *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Pro dan Kontra*

Terjadinya pernikahan di bawah umur ini sendiri memunculkan berbagai macam pro dan kontra di tengah masyarakat, dalam kasus heboh yang menyeret Syaikh Puji dengan Lutviana ulfa masyarakat yang menyaksikan peristiwa dan memantau kasus tersebut melalui sejumlah media elektronik memberikan tanggapan yang beraneka macam menyikapi permasalahan ini. Anggapan fedofilia hingga tanggapan orang tak bermoral dan sejenisnya dilontarkan pada pelaku pernikahan di bawah umur ini, dari mencuatnya kasus pernikahan di bawah umur ini beberapa pandangan yang Pro dan Kontra hadir di sejumlah media cetak dan media elektronik.

¹³ Lihat, Effi setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar ?*, (Penerbit: Eja Insani), hal. 44

¹⁴ Lihat, Arief Subhan Dkk. , *Citra Perempuan Dalam Islam (PANDANGAN ORMAS KEAGAMAAN)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.158

¹⁵ Baca, Al Thahir Al Hadafi, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 197-204

¹⁶ Buka, <http://harmanto.blogdetik.com/index.php/archives/97>

Sebagaimana dilansir dalam detik.com beberapa kalangan yang datang dari elemen praktisi, pemerhati anak, dokter dan lain-lain ,memberikan sejumlah komentar menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur sebagaimana berikut¹⁷;

Rabu (22/10/2008) Seto Mulyadi ,Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai bahwa banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dikarenakan adanya motif dan kepentingan ekonomi orang tua di dalamnya dan sering terjadi di daerah pedesaan dimana keluarga terganjal pada masalah utang piutang. Dalam kasus pernikahan dini yang melibatkan Syech Puji dan Lutviana Ulfa, Seto Mulyadi menegaskan bahwa terdapat pelanggaran hak anak di dalamnya, diantaranya melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Terjadinya pernikahan dibawah umur dinilai tidak tepat karena mengganggu psikologis anak yang seharusnya menikmati usia mereka untuk bermain dan secara psikoseksual anak dinilai belum siap untuk melakukan kehidupan berumahtangga seleyak orang dewasa pada umumnya. Adanya pernikahan dini yang terkesan dipaksakan terhadap anak dapat mengindikasikan terjadinya perdagangan ataupun bentuk pengeksploitasian anak secara ekonomi serta seksual, sehingga orang tua pun dapat dikenai Undang – Undang perlindungan anak. Dalam *statement* lain beliau juga mengatakan bahwa nikah siri yang dilakukan baik itu melibatkan orang dewasa maupun anak-anak dalam hal ini kasus Syech Puji hanyalah *kamuflase* belaka jalan ceritanya hanyalah bermuara pada faktor ekonomi, kepuasan seksual dan dapat dimasukkan dalam bentuk praktek *human trafficking*.

Rabu (22/10/2008) Saat masih menjabat Wakil Ketua DPR politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Hilman Rosyad Syihab memberikan penilaian bahwa polemik pernikahan dibawah umur yang dilakukan Syech Puji dan Lutviana Ulfa secara hukum agama tidak dilarang dan diperbolehkan karena Rasulullah Saw menikahi Aisyah r.a pada usia 7 tahun namun tidak campur sampai Aisyah r.a akil baligh. Dalam kacamata sosial kemasyarakatan pernikahan di bawah umur merupakan masalah klasik yang sering dilakukan oleh para kyai-kyai. Beliau juga menilai bahwa dalam ruang lingkup pesantren hal ini pula merupakan hal yang sering terjadi karena orang tua anak merasa bangga anaknya dinikahi oleh Kyai daripada pemuda tanggung. Secara Psikologis beliau menilai juga tidak perlu dipermasalahkan karena perkembangan psikologis beriringan dengan perkembangan biologis. Jika normal, secara metabolisme mempengaruhi sikap psikologisnya. selama suami akan menanggung segala kebutuhan istri baik itu pendidikan maupun asupan gizi istri saat istri dalam kondisi akil baligh dan hamil maka pernikahan di bawah umur ini menurut beliau tidak perlu dipermasalahkan kecuali jika terdapat indikasi adanya pemaksaan dan pelanggaran hak anak.

¹⁷ Dapat dilihat di situs www.detik.com dengan headline pencarian kasus pernikahan di bawah umur syeikh puji atau <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1144765>.

Kamis (23/10/2008) Ahli kandungan dari RS Puri Cinere dr Winahyo Hardjoprakoso Sp OG menilai bahwa tindakan menikah anak di bawah umur merupakan tindakan kejam dikarenakan organ reproduksi anak belum mencapai batas yang wajar untuk melakukan hubungan suami istri. Dr. Winahyo juga mengatakan bahwa meskipun sudah mengalami menstruasi, seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah sebab peristiwa datang bulan merupakan satu rangkaian dari siklus reproduksi. Tambah beliau perempuan di usia yang relative muda belum matang aspek emosionalnya. Dalam pandangan dr. Winahyo seorang perempuan dikatakan siap secara fisik, hormonal dan emosional untuk menikah di usia 18 tahun. Kamis (23/10/2008) ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudi Satrio, mengatakan bahwa perilaku pernikahan di bawah umur dapat melanggar ketentuan pasal 288 ayat 1 KUHP . menilik kasus syekh Puji misalnya Rudi Satrio bahkan mengatakan dalam kasus ini orang tua Lutviana Ulfa dapat diindikasikan dalam tindakan penyertaan.

Jumat (24/10/2008) Dalam kasus Syaikh Puji ,H.Mukri Hadi salah seorang pengurus banser di Jawa Tengah memberikan pernyataannya tentang pernikahan yang dilakukan Syaikh Puji . H. Mukri merupakan partner kerja Syaikh Puji dalam hal pengamanan dirinya sejak 2002 ,masa dimana usaha kaligrafi yang merupakan ladang bisnis Syaikh Puji sedang maju pesat. Dalam pandangan H.Mukri, Syaikh Puji dikenal suka memamerkan kekayaan,sombong,suka gonta-ganti pasangan,dan memiliki *image* negatif di kalangan para kiai di Semarang. Dikarenakan *image* negatif ini pula H.Mukri pun memutuskan untuk tidak lagi mengadakan hubungan dengan Syaikh Puji dan menilai bahwa Syaikh Puji tidak pantas diberikan gelar Kyai ataupun Syaikh dikarenakan perilaku Syaikh Puji yang selalu menggampangkan sesuatu dan tidak menghormati ulama lain.¹⁸

II. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih*

Kisah pernikahan antara Nabi Muhammad saw. dan Aisyah r.a. seakan selalu menjadi salah satu label pembenaran atas tindakan pernikahan di bawah umur tanpa memandang atau menelusuri aspek historikal maupun mengetahui dengan jelas hikmah yang terkandung di balik peristiwa pernikahan Rasul Allah yang mengemban tugas menyebarkan agama keselamatan di jalan dakwah tersebut.

Dalam hadist yang dituturkan oleh Aisyah r.a, dari Hisyam bin urwah, dari ayahnya Urwah (semoga Allah memberkahi keduanya) dimana hadis ini disepakati dan sama-sama diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim mengandung pernyataan dari Aisyah r.a. tentang pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut;

¹⁸ Lihat pula, <http://www.detiknews.com/read/2008/10/24/104837/1025280/10/syekh-puji-dikenal-suka-gonta-ganti-istri>

“Saya dinikahi oleh Nabi Saw. ketika saya gadis berusia enam tahun dan Nabi membawa saya ,ketika saya berusia Sembilan tahun.”(H.R Muttafaq’Alaih)¹⁹

Selain hadist di atas dapat ditemukan pula hadist lain yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Hadist ini dari Urwah,dari Aisyah r.a , yang menyatakan sebagai berikut;

“Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan nabi diumumkan ketika beliau berumur Sembilan tahun,ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat),ketika beliau berusia delapan belas tahun.”(H.R Muttafaq Alaih)²⁰

Secara sepintas kedua hadist ini kontradiksi dalam menyebutkan umur Aisyah r.a saat dinikahi oleh Rasulullah namun secara kajian keilmuan hadist pertama yang penulis kemukakan dimana hadist tersebut langsung dari Aisyah tidak dapat diragukan dari segi matannya.pertimbangan lain tentunya dikarenakan Aisyah r.a lah yang hidup dan tinggal bersama Rasulullah, tanpa mengenyampingkan gelar as-Shiddiqah yang disematkan kepada beliau.Sementara adanya perbedaan umur dalam kedua hadist ini penulis mengambil pandangan Ibnu Hajar berkenaan dengan selisih waktu yang seingkali terjadi, karena beda pijakan dalam perhitungannya. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Aisyah telah berusia enam tahun memasuki tahun ketujuh.²¹

Pengemukaan hadist di atas oleh penulis untuk memberikan gambaran usia Saiyyidah Aisyah disaat melangsungkan pernikahan dengan Rasullah dimana hadist pertama merupakan penuturan langsung Aisyah yang tidak dapat diragukan keshahihannya. Pengemukaan ini sekaligus sebagai pembuka skema analisa yang penulis coba lakukan berkenaan historikal dan hikmah pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a.

Dalam beberapa fakta sejarah yang lain disebutkan bahwa pada mulanya Aisyah hendak dilamar oleh Jubair Bin Muth’im melalui ayah Jubair yaitu Muth’im Bin Adi. Saat itu Aisyah berumur sekitar enam tahun dan kemungkinan pada saat itu Muth’im Bin Adi belum mengetahui akan adanya niat Rasulullah untuk melamar Aisyah.²² Keluarga Muth’im pada waktu itu dikenal dalam fakta sejarah masih berada dalam kondisi kemusyrikan dan tergolong pada golongan yang menolak islam pada waktu itu. Muth’im kemudian mengundurkan diri karena khawatir anaknya akan membawa islam ke dalam keluarganya. Pada saat itu pula Abu Bakar memanggil perantara Rasulullah s.a.w yaitu Khaulah Binti Hakim dan menyetujui

¹⁹ Lihat, Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no. 3681; dan lihat Muslim, *Shahih Muslim*, hadits no.1422

²⁰ Lihat, Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no. 4739; dan lihat Muslim, *Shahih Muslim*, hadist no. 2549

²¹ Lihat, Ibn hajar, *Al ishabah Fi Tamyiz As-Shahabah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,1995), hal. 232 atau pada <http://Konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawah-umur/#more-331> (ditulis oleh: Farid Ma’ruf,22 november 2008)

²² Lihat, H. Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah SAW dengan Khadijah; Aisyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia,1994), hal. 81

lamaran Rasulullah tersebut. Ini terjadi pada tahun ke sepuluh kerasulan.²³ Dikarenakan usia yang terbilang masih sangat muda. Pada waktu itu Aisyah sendiri tidak sadar akan ikatan perkawinan hingga ibunya Umi Ruman menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak boleh keluar bersama anak-anak gadis seusianya karena ia telah menikah.²⁴

Setelah pernikahan dengan Rasulullah Saw. dengan Aisyah, Rasulullah belum satu rumah dengan aisyah r.a sampai setelah hijrah Madinah Al Munawaroh.²⁵ Hal ini dikisahkan dalam sejumlah literatur sejarah islam dimana Rasulullah melakukan hijrah dikarenakan kondisi Mekkah yang tidak kondusif disebabkan desakan kaum Kafir Quraisy atas pertentangan mereka kepada islam dan tindakan-tindakan mereka yang mengancam keselamatan Rasulullah. Selama di madinah nabi membangun masjid dan rumah. Setelah kondisi Mekkah dipandang kondusif, nabi mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' budaknya yang disertai Abdullah bin Uraiqath yang diutus oleh Abu Bakar untuk menjemput Ummu Ruman, Aisyah, dan Asma di Mekkah.²⁶ Dalam catatan sejarah peristiwa hijrah Rasulullah ini terjadi pada tahun ke tiga belas setelah kerasulan, sehingga dapat dipastikan bahwa setiba di madinah Aisyah telah berusia sembilan tahun.²⁷

Dari beberapa fakta sejarah diatas tidak ada yang kontradiksi antara hadist diatas dengan sejarah pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a yang membuktikan usia Aisyah di saat itu. Untuk melihat karakteristik lain dari kebeliaan Aisyah r.a terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang mengisahkan bahwa Rasulullah pernah masuk kedalam rumahnya dan melihat Aisyah sedang bermain boneka-boneka, dan diantaranya terdapat boneka yang menyerupai kuda bentuknya dan seketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang boneka yang berbentuk kuda tersebut, dengan penuh canda Aisyah mengatakan bahwa boneka itu adalah kuda Sulaiman, hal yang dikatakan Aisyah itu kemudian diikuti tawa Rasulullah Saw.²⁸

Riwayat lain yang menunjukkan peristiwa yang menampakkan sisi kekanak-kanakkan Aisyah r.a. yang lain adalah saat Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah r.a yang pada akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah Saw. yang disertai gelak tawa dan canda beliau kemudian berkata pada Aisyah bahwa kekalahan Aisyah dikarenakan badan Aisyah yang mulai gemuk.²⁹

²³ Lihat, Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002), hal.15

²⁴ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, hal.15

²⁵ Lihat, Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Jakarta: Pustaka Progresif,1993), hal. 36

²⁶ Lihat, Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah*, (Jakarta: Amzah,2006), hal.154

²⁷ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, hal. 15

²⁸ Lihat, L.M. Syarifie, *Hak-Hak Suami Istri (Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan)*, (Jatim: Putra Pelajar,1999), hal.48

²⁹ Lihat, H. Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah saw dengan Khadijah; Aisyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia,1994), hal.87

Usia Aisyah yang begitu muda sangat dipahami oleh Rasulullah Saw. pada waktu itu sehingga tidak pernah beliau melarang apa yang diinginkan Aisyah r.a untuk mengisi masa-masa kecilnya dengan bermain dan bercanda bersama teman sebayanya, bahkan apabila tidak ada anak-anak yang datang bermain bersama Aisyah r.a Rasulullah selalu menemani Aisyah r.a bermain bersamanya.

Sebagian kaum orientalis barat dan sejumlah orang awam yang kurang paham akan kebenaran dan hikmah yang terkandung dalam sejarah pernikahan Rasulullah s.a.w dengan Aisyah menilai pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah ini sebagai pernikahan yang aneh, karena pernikahan ini melibatkan lelaki dewasa dan seorang perawan yang masih bocah yang melanggar kaedah kepantasan atau dalam istilah islam dikenal sebagai kufu' (kesesuaian). Namun anggapan para orientalis itu keliru dengan mengkiaskan gadis-gadis jazirah arab dengan gadis-gadis barat yang modern. Gadis barat biasanya tidak akan kawin sebelum mencapai usia 25 tahun, sementara gadis seusia dengan perkawinan pada umur tersebut dinilai terlambat dalam melakukan perkawinan.³⁰

Seorang orientalis jujur bernama Boudly yang mengunjungi jazirah Arab untuk melakukan penelitian dan kajian tentang masalah ini memberikan pernyataan bahwa meski masih kecil (di bawah umur) namun Aisyah mengalami pertumbuhan cepat seperti yang dialami wanita-wanita Arab di akhir umur yang melampaui 20 tahun.³¹ Boudly juga menambahkan bahwa perkawinan yang terjadi antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a merupakan jenis atau adat yang diterapkan oleh beberapa bangsa selain di jazirah Arab, semisal bangsa Asia, Eropa Timur, Spanyol, Portugis, dan di kawasan pegunungan yang jauh di Amerika Serikat.³²

Apa yang dipaparkan oleh Boudly tersebut menjawab asumsi yang ada dan masih berkembang hingga kini berkenaan postur atau perkembangan fisik Aisyah r.a saat melangsungkan pernikahan dengan Rasulullah Saw. bahwa Aisyah mengalami perkembangan fisik yang tidak bisa disamakan dengan taraf perkembangan perempuan di barat atau bahkan di wilayah asia secara fisik.

Adapun berkenaan dengan pola pikir Aisyah r.a, sejarah mengenalkan Aisyah sebagai wanita yang cerdas, tanpa mengenyampingkan usia yang begitu muda yang memiliki hafalan yang kuat serta daya tangkap yang tanggap terhadap sesuatu, terlebih apa yang datang dari Rasulullah Saw. yang merupakan suami sekaligus guru yang mengajarkan banyak hal kepada aisyah. Urwah bin Zubair berkata bahwa dia tidak pernah melihat seorang ulama yang melebihi Aisyah dalam mengkaji Al Qur'an, fatwa, halal dan haramnya sesuatu, syair, pengobatan, sejarah arab kuno dan silsilah.³³ Imam Zuhri juga menyimpulkan pandangannya mengenai Aisyah r.a. bahwa apabila pengetahuan sahabat laki-laki dikumpulkan, pengetahuan Aisyah

³⁰ Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1993), hal.37

³¹ Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, hal.37

³² Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, hal. 38

³³ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.22

masih jauh melebihi pengetahuan mereka. Ini menjadikan Aisyah dapat dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang berperingkat tinggi seperti Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abas.³⁴ Kemampuan Aisyah ini pulalah yang menjadikan Aisyah sebagai periwayat hadis terbanyak diantara para sahabat perawi yang lain. Tidak kurang dari 2210 hadis dihubungkan kepadanya. Sebanyak 174 hadis disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar. Imam Bukhari mengutip 58 hadis, Imam Muslim 68 hadis yang langsung dari Aisyah. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa seperempat dari ketetapan syariah ditetapkan oleh Aisyah r.a.³⁵

Kamil Al Hayali dalam bukunya *Al-Khilafat Al-Zaujiyyah* menyebutkan bahwa Aisyah memiliki tingkat kezuhudan keagamaan, keteguhan dan keterpercayaan agama yang sangat tinggi.³⁶ Hal kezuhudan ini dibuktikan ketika turun ayat tentang perintah memilih antara kehidupan dunia dengan perhiasannya dan kehidupan akhirat diatas keridhoan Allah dan Rasul, Aisyah r.a memilih dengan tegas bahwa dirinya memilih kesenangan akhirat diatas keridhoan Allah dan RasulNya.³⁷ Selain membahasakan tentang pola pikir Aisyah dalam sebuah bab tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, Kamil Al Hayali juga membahasakan dalam bab tersebut bahwa pernikahan antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah sama sekali tidak keluar dari kaidah kufu' dan nilai-nilai kemurnian Pernikahan dalam mewujudkan cinta kasih dan sayang dalam bingkai pemeliharaan moral dan kesucian disebabkan:

1. Personalitas Rasulullah Saw. yang memiliki kekhususan, yang tidak mungkin dibandingkan dengan orang yang lain
2. Ada tujuan strategis pernikahan ini yaitu penambah kuat jalinan antara Rasulullah Saw. dengan Abu Bakar al-Shiddiq r.a. untuk memudahkan urusan antara Rasulullah s.a.w dengan teman dekatnya ini, hingga ia tidak merasa keberatan karena seringnya keluar masuk rumahnya untuk urusan dakwah islam.
3. Teguhnya kepribadian Rasulullah Saw. yang tidak mungkin menafikkan tujuan-tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

“Sesungguhnya ada suatu tradisi sebagian orang yang menikahkan putra-putri mereka pada saat mereka masih kecil; dan ada yang sudah dikawin gantungkan ketika mereka masih dalam dekapan ibunya, atau masih belum bisa jalan, atau mereka masih belum mencapai usia tamsyiz. Setelah mereka besar, hati mereka tidak bisa menyatu, atau perilaku mereka tidak cocok. Tidak ada suatu kemaslahatan yang mengharuskannya selain keinginan orang tua atau wali mereka, atau karena suatu manfaat tertentu untuk mereka, misalnya, keduanya adalah saudara sepupu yang ingin mengikat tali keluarga mereka

³⁴ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, hal.22

³⁵ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, hal.22

³⁶ Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal.27

³⁷ Lihat, Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Peuang Bersama Rasulullah (judul asli: Nisa'un Fi Jaisy Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Salam, diterjemahkan oleh Drs. Totok Jumantoro, M.A. dan Amin Handoyo, Lc., M.A.)*, (Jakarta: Amzah, 2006), hal.80-81

dengan tali perkawinan demi menjaga kehormatan keluarga atau agar tidak bercampur dengan orang luar. Atau barangkali karena alasan diatas, perkawinan dilangsungkan, sementara usia keduanya berbeda puluhan tahun, dan tidak memiliki alasan lain kecuali kerakusan si wali untuk mengeruk keuntungan materi atau pangkat; segi-segi seperti itulah yang dapat menafikkan tujuan-tujuan pernikahan yang akan melahirkan kegagalan masa depan atau mendatangkan kehancuran atau bencana padahal pada dasarnya yang diinginkan dari sebuah pernikahan adalah kelanggengan dan ketenangan hidup.”³⁸

Adapun kekhususan yang disebutkan oleh Kamil Al Hayali di atas dijelaskan oleh Ahmad bin'Umar Ad-Dairabi dalam bukunya yang berjudul *Ahkaamuz-Zawaaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah* bahwa kekhususan Rasulullah dalam hal pernikahan meliputi:

1. Dikhususkan dalam pernikahan dengan akadnya tanpa wali dan para saksi. Karena fungsi wali adalah untuk memelihara kekufu'an, sedangkan beliau diatas standar kufu' dan fungsi para saksi adalah untuk mengantisipasi keingkaran, sedangkan beliau terjaga dari hal itu. Apabila wanita ingkar, maka dia tidak akan dianggap. Bahkan Al 'Iraqi pengarang kitab "*Al Muhadzdzab*" berkata ; "(Seorang wanita) akan kufur dengan mendustakan beliau."
2. Dikhususkan bagi beliau dengan akadnya tanpa mahar, baik langsung maupun ditangguhkan. Akadnya dengan lafazh hibah itu berarti ijab dan bukan qabul, maka tidak ada kewajiban mahar atas beliau terhadap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Saw. sekalipun beliau mencampurnya. Karena hal itu merupakan perkara hibah. Beliau Saw. boleh juga untuk mengawinkan wanita dengan laki-laki yang beliau kehendaki, sekalipun untuk diri beliau sendiri dan sekalipun tanpa izin dari wanita tersebut dan walinya. Sebab beliau lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.
3. Dihalalkan bagi beliau untuk menikahi lebih dari empat istri dan seterusnya tanpa batas. Sebab beliau terjaga dari perbuatan dosa dan beliau telah wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri. Sebagaimana yang masyhur diriwayatkan. Perkawinan beliau adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh Allah s.w.t bagi beliau tanpa ada pengucapan akad. Sebagaimana tersebut dalam kisah Zainab binti Jahsy, istri Zaid bin Haritsah di dalam firman Allah s.w.t "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia" (Q.S Al 'Ahzab (33);37)
4. Allah s.w.t melarang beliau menikahi budak perempuan, sekalipun beragama islam. Sebab menikahi budak perempuan dibolehkan dengan kekhawatiran akan berbuat zina, sedangkan beliau terjaga dari hal itu. Begitu pula menikahi wanita merdeka dengan akad mahar, sedangkan pernikahan beliau tidak memerlukan

³⁸ Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), hal.27

mahar, baik permulaan maupun akhir, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

5. Nabi dilarang menikahi wanita kafir kitabbiyah, karena wanita tersebut dimakruhkan untuk mendampingi beliau dan karena beliau terlalu mulia untuk meletakkan air (memberikan keturunan) dalam rahim wanita kafir.
6. Diharamkan atas orang lain menikahi istri-istri beliau, sekalipun mereka ditalak atau dengan pilihan mereka untuk berpisah dengan beliau. sebagaimana dalam firman Allah Swt.

“Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat.” (Q.S Al ‘Ahzab (33);53)

Ayat ini dalam sejarah turun dikala Thallah bin ‘Abdullah memiliki kehendak untuk mengawini Aisyah apabila Nabi Muhammad Saw. wafat. Hal itu karena istri-istri beliau merupakan ibu bagi orang-orang mukmin dan mereka tetap istri beliau di dalam surga kelak.³⁹

Berdasarkan apa yang di kemukakan oleh Kamil Al Hayali dapat dilihat bahwa faedah lain dengan adanya pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a adalah untuk mempererat hubungan antara Abu Bakar Ash-Shiddieq, dalam konteks ini penulis melihat adanya manajemen dan strategi dakwah yang memperlihatkan sisi kepriawaian dan kecerdasan Rasulullah Saw., dalam mengekspansikan ajaran keselamatan yang diembankan oleh Allah Swt. kepada beliau. Abu Bakar dalam sejarah islam di kenal sebagai pembesar suku Quraisy, sekaligus termasuk golongan pertama yang masuk islam. Dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rasulullah. Hal ini dilakukan demi perkembangan Islam di waktu yang akan datang.

Selain Abu Bakar Ash-Shiddieq, Rasulullah mendekati tokoh masyarakat lain guna mempererat ukhuwah islamiyah, adalah Umar bin Khattab dengan menikahi anak Umar bin Khattab yaitu Hafshah. Adapun hal lain yang dilakukan yang semisal beliau lakukan dalam pengembangan Islam yaitu:

1. Mengangkat sahabat sebagai menantu, hal ini dibuktikan dalam sejumlah literature sejarah yang menyebutkan nama-nama semisal Ali yang dikawinkan dengan Fathimah dan Utsman bin Affan dengan Ruqaiyah ,sesudah Ruqaiyah meninggal Utsman kawin dengan Ummu Kultsum, yang membuat Utsman disebut Dzun Nuraini (orang yang mempunyai dua cahaya).
2. Mengawini putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam seperti Juwairiyah yang merupakan anak dari Al-Harits bin Abi Dhirar Al Khazaiyah, pemimpin Bani Musthaliq, yang menyebabkan 600 orang Bani Musthaliq masuk Islam.
3. Beliau mengawini janda para syuhada’ yang gugur di medan perang semisal, Saudah binti Zam’ah yang merupakan janda dari sahabat Rasulullah yang bernama Sakran yang gugur dalam perang Badar Al Kubra, Ummu Salamah

³⁹ Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (judul asli: *Ahkaamuz-Zawaaj ‘Alaal Madzaahibil Arba’ah*), (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hal.76-78

yang merupakan janda Abdullah Al Mahzumi yang gugur dalam pertempuran memerangi bani Asad, Sahfiyah binti Hayyi yang merupakan janda dari Kinah bin Rabi' dan termasuk Hafsa binti Umar yang merupakan janda dari Khunais bin Khudzaifah Ash Sahmi.⁴⁰

Dengan pendekatan dakwah melalui jalan perkawinan ini, ternyata merupakan jalan yang baik untuk menciptakan suasana yang damai, untuk memperkecil lawan dan banyak dibuktikan pada zaman kapanpun dan melalui perkawinan ini pula merupakan salah satu cara menghormati para syuhada' yang gugur di medan tempur, sekaligus untuk memperkecil penderitaan yang mereka rasakan, baik penderitaan lahir maupun batin.⁴¹

Berdasarkan apa yang di jelaskan diatas maka dapat ditemukan bahwa pengedepanan konteks pengembangan Islam dan dakwah dalam pernikahan Rasulullah Saw. lebih dititik beratkan dalam kehidupan Rasulullah Saw., dan bukan hanya pada konteks pemeliharaan moral dan kesucian, terlebih dalam aspek ruang lingkup dominitas kehidupan seksualitas semata. Hal ini melahirkan sejumlah hikmah yang tersirat dalam pernikahan Rasulullah Saw. Adapun hikmah tersebut adalah;

1. Hikmah Ta'limiyah (pelajaran).
2. Hikmah Tasyri'iyah (pernyataan hukum-hukum agama).
3. Hikmah Ijtima'iyah (segi sosial kemasyarakatan).
4. Hikmah Siyasiah (politik).⁴²

Di antara hikmah inilah yang kuat tersirat dalam pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a dan istri-istri Rasulullah Saw. yang lain. pernikahan yang agung sekaligus dijadikan sarana atau mediasi untuk mentransferkan ilmu-ilmu agama yang memiliki prospek implikasi yang baik bagi kelangsungan Islam di masa yang akan datang, terkhusus bagi kaum wanita. Aisyah dan para istri Nabi yang lain dipersiapkan sebagai guru-guru wanita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para wanita, yang tidak mungkin langsung ditangani oleh Rasulullah Saw. dengan alasan asas kepatutan dan keterusterangan, semisal masalah kewanitaan dalam hal ini, masalah haid, nifas, junub dan sebagainya. Rasulullah Saw. tidak mungkin menjelaskan hal yang menjadi hal yang begitu *Privacy* bagi golongan hawa tersebut dengan jelas dan seksama, sehingga beliau terkadang menggunakan bahasa kiasan yang membuat kaum wanita tidak faham akan apa yang dijelaskan beliau. Dan diantara Istri nabi Aisyah lah yang mencatatkan nama dalam sejarah sebagai ulama wanita tersohor dalam permasalahan fiqih wanita ini.⁴³

⁴⁰ Lihat, Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik-Jatim: Putra Pelajar,1999), hal.103-104

⁴¹ Fadlurrahman, *Ibid.*

⁴² Fadlurrahman, *Op cit.*, hal.105

⁴³ *Ibid.*,

Hikmah Tasyri'iyah (Pernyataan Hukum-Hukum Agama) ini dapat difahami dengan mudah, bahwa yang terjadi sasaran utamanya adalah untuk membasmi tradisi Jahiliyah. Contohnya masalah Bid'atul Tabanni (Bid'ah memungut anak). Dalam tradisi jahiliyah anak angkat dianggap sebagaimana anak kandung yang berhak memperoleh segalanya termasuk hak waris selayak anak kandung. Hikmah ini muncul disaat Rasulullah Saw. menikah dengan Zainab istri dari anak angkat dari budak yang dimerdekakannya, Zaid bin Haritsah. Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah Saw. ini sekaligus memusnahkan tradisi jahiliyah yang menyamakan hak anak angkat dengan anak kandung.

Kemudian Hikmah pernikahan dalam hal ini adalah untuk mempererat hubungan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang mau berjuang bersamanya dalam Ukhuwah islamiyah demi pembantuan mengemban amanah mulia meninggikan tonggak keislaman di jazirah arab dan pelosok negeri lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dibahasakan Kamil Al Hayali dengan strategi dakwah yang tersebut diatas. Pernikahan beliau dengan Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putrid Umar bin Khattab, serta menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib menyiratkan hikmah Ijtima'iyah ini. Eratnya ukhuwah Islamiyah yang dirajut oleh Rasulullah Saw. dengan sahabat-sahabatnya itu dibuktikan dengan kepemimpinan keempat sahabat yang tersebut dalam sejarah Khulafaur Rasyidin yang dikenal sepanjang masa.

Hikmah yang terakhir adalah hikmah Siyasiyah (hikmah dari segi politik), tujuan utamanya adalah untuk meluluhkan hati yang keras membatu serta untuk membina dan menyatukan berbagai suku bangsa dan kabilah di Arab. Hikmah ini tersirat dalam pernikahan Rasulullah Saw. dengan juwariyah putri dari Al-Harits bin Abi Dhirar Al Khazaiyah pembesar Bani Mustaliq yang menyebabkan 600 Bani Musthaliq masuk islam dan mengakui eksistensi Rasulullah Saw. sebagai Rasul Allah Swt. Satu hal yang dimaklumi bila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dari suatu suku atau kabilah maka akan terjadi hubungan kekerabatan yang erat. Hal ini terjadi pada Rasulullah Saw. setelah menikah dengan Juwairiyah, orang – orang Bani Musthaliq yang awalnya kafir dan memusuhi Rasulullah berbalik memberikan perlindungan atas diri Rasulullah Saw. dan turut mengemban tugas dalam penyebaran agama islam.

B. Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Islam

Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁴⁴

⁴⁴ Lihat, H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , (Bogor: Kencana,2003), hal.16

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah(mandub), dan adakalanya mubah.⁴⁵

Di Indonesia pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini disebabkan pengaruh pendapat ulama Syafi'iyah yang berkembang pesat di Indonesia. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram, dan makruh.

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al Qur'an maupun Ash-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.⁴⁶

- Hukum nikah wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dan nafsunya sudah mendesak yang dengan tanpa adanya nikah orang tersebut dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.
- Hukum nikah sunnat bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan tapi tidak menikah dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.
- Hukum nikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan akan menyebabkan terlantarnya kewajiban atau hak atas dirinya maupun istrinya.
- Hukum nikah makruh bagi orang yang lemah syahwatnya
- Hukum nikah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang mengharamkan dan mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam pandangan islam sah. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama'. Demikian, penjelasan Ibn Mundzir yang dinyatakan dalam pernyataannya bahwa semua ahli ilmu, yang pandangannya telah dihapal, telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).⁴⁷ Landasan yang digunakan adalah Al-Qur'an Q.S At-Thalaq (65): 4

وَأَلَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ۖ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷Buka, <http://Konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawah-umur/#more-331> (ditulis oleh: Farid Ma'ruf, 22 november 2008)

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Imam Syafi'i dengan madzhabnya memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.⁴⁸

Imam hanafi juga memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua sebagai wali.⁴⁹

Imam Ahmad dan Imam Ishak juga memberikan ketetapan hukum yang senada dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'I dan Hanafi, bahwa anak yatim yang mencapai usia sembilan tahun dapat dinikahkan. Jika ia menyetujuinya maka nikahnya adalah sah. Keduanya bersandar pada hadis yang datang dari Aisyah r.a sebagaimana penulis kemukakan pada sub bab tentang pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah s.a.w. bahkan dalam hadis lain Aisyah r.a juga mengatakan bahwa seorang hamba sahaya wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia termasuk wanita (remaja yang boleh menikah).⁵⁰

Hasan dan Ibrahim An-Nakhai berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya,⁵¹

Abu Abdillah as mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan gadis yang belum berusia baligh, maka ia tidak boleh berhubungan badan dengannya, hingga ia mencapai usia sembilan tahun. Selain Abu Abdillah, Imam Ali as mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggauli istri yang masih berusia di bawah sepuluh tahun. Apabila seorang laki-laki menggaulinya hingga ia menjadi memiliki aib, maka laki-laki tersebut bertanggung jawab akan hal itu. Adanya pelarangan ini dikarenakan perlunya prinsip *Ihtiyat* (kehati-hatian) yaitu sebuah prinsip yang mengedepankan agar tidak terjadi hubungan badan dengan gadis, sebelum fisiknya sempurna dan sebelum dapat dikatakan wanita sempurna, dengan adanya kemungkinan bahaya, seperti *Ifdha* (robeknya dinding pemisah antara

⁴⁸ Lihat, Ahmad bin 'Umar Ad Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (judul asli: *Ahkamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah*), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hal. 174

⁴⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar, 1998), hal. 381

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad, *ibid*, hal. 380

⁵¹ Syaikh Kamil Muhammad, *op Cit*, hal. 381

tempat keluarnya air seni dengan jalur darah haid), dan yang lain sepertinya, maka hukumnya haram.⁵²

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur mubah (sah) hukumnya dan hal ini diperbolehkan dalam islam, islam sendiri dapat dilihat dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata islam sendiri ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang telah sah di mata islam. Adapun rukun dan persyaratan nikah bagi mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di mata islam adalah sebagai berikut;⁵³

Rukun Nikah:

1. Adanya calon suami dan istri.
2. Adanya wali
3. Ada dua orang saksi
4. Ada sighat akad nikah (ijab dan kabul)

Adapun syarat mempelai pria adalah sebagai berikut;

1. Beragama Islam.
2. Jelas bahwa mempelai benar laki-laki.
3. Orangnyanya diketahui.
4. Halal kawin dengan calon istri (tanpa ada sebab akibat yang mengharamkan).
5. Mempelai telah mengenal calon istri dan tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya.
6. Tidak dipaksa.
7. Tidak sedang ihram.
8. Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Sedangkan persyaratan untuk mempelai wanita sebagai berikut;

1. Beragama Islam atau ahli Kitab.
2. Jelas bahwa dia wanita bukan *khuntsa* (banci).
3. Wanita itu tentu atau diketahui orangnya.
4. Halal bagi calon suami.
5. Tidak dalam ikatan perkawinan dan masa 'iddah
6. Tidak dipaksa.
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pada dasarnya hukum menikah itu mubah (boleh) tak terkecuali nikah di bawah umur karena menikah menurut agama tidak membedakan umur, namun sebagaimana termaktub diatas

⁵² Lihat, M.T. Mudarresi, *Fikih Khusus Dewasa (Judul Asli: Ahkam-e Khanewadeh)*(Jakarta: Al-Huda, hal.180-181)

⁵³ H. Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hal. 46-55

bahwa agama agama mengisyaratkan nikah kepada mereka yang mampu, konteks kemampuan menurut agama ini yaitu bagi mereka yang;

1. Mampu secara psikis & mental
2. Mampu secara fisik
3. Mampu secara sosial.
4. Mampu secara agama.

Mampu secara psikis dan mental diperlukan untuk membangun kekuatan jiwa seseorang demi kelangsungan awetnya sebuah pernikahan, yang tidak hanya dilandaskan pada ketertarikan seseorang pada aspek ekonomi, kecantikan atau ketampanan dan seksualitas belaka.

Mampu secara fisik diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk melakukan pernikahan dilihat dari segi pertumbuhan fisiknya menuju sebuah kematangan.

Mampu secara sosial diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat, bagaimana kehidupan pembaurannya di tengah masyarakat (sosialisasi) disertai ketahuan masyarakat akan latar belakang orang yang akan melakukan pernikahan tersebut.

Mampu secara agama artinya mampu menerjemahkan dan memahami betul hakekat nikah ditinjau dari segi agama, disertai pemahaman lainnya akan fungsi dan tujuan-tujuan menikah.⁵⁴

Apabila membawa konteks kemampuan untuk melakukan pernikahan dalam agama di atas maka dapat ditemukan bahwa pernikahan di bawah umur bisa terkendala pada semua aspek yang tersebut di atas. Pasangan yang salah satunya diindikasikan belum baligh menurut agama dapat dipastikan belum memiliki kemampuan psikologis atau kematangan jiwa yang memadai untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pasangan suami istri yang diharapkan mampu membina kehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Secara kematangan fisik pun tidak akan dijumpai pada pernikahan di bawah umur, meskipun adapula taraf pertumbuhan anak yang secara genetika hormonalnya tidak sejalan dengan umur, namun hal ini tetap menjadi kendala apabila pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan psikis dan mental sebagaimana yang disebut diatas. Meskipun hal itu terjadi hal tersebut akan menjadi bahan pergunjangan bagi masyarakat tempat dimana pasangan suami istri ini menikah kelak terkait dengan umur dan kematangannya dalam melakukan pernikahan, terlebih apabila hal tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut, semisal yang terjadi pada pernikahan Syekh Puji dan Lutviana Ulfa pada pertengahan 2008 lalu.

⁵⁴ Lihat, Fatihuddin Abdul Yasin, *Kiat Memilih Jodoh (memilih, meminang, menanti, menikah secara islami)*, (Surabaya: Terbit Terang, 1418 H), hal. 1-2

Anak di bawah umur secara hak normalnya yaitu bermain dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya untuk mencapai tingkat kematangan sosial dan kehidupan bersosialisasi yang baik di hari kelak, akan menjadi masalah psikis apabila seorang anak yang seharusnya bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya harus menjalani status sosial sebagai istri dari orang yang jauh lebih tua dan menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang umurnya jauh di atasnya. Terlebih apabila anak yang jelas-jelas belum siap secara fisik dan psikis harus dihadapkan pada tugas-tugas rumah tangga selayaknya seorang istri dengan tingkat kematangan psikis dan fisik yang memadai.

Dengan gugurnya ketiga aspek di atas maka dapat dipastikan juga bahwa anak di bawah umur yang secara normalnya mengisi waktu dengan bermain, tidak akan memahami betul hakekat, fungsi dan tujuan pernikahan yang diembankan kepadanya di usia yang cukup belia, konsekuensinya adalah adanya hak seorang istri dan ibu yang tidak berjalan dengan baik atau bahkan ketimpangan dalam perkawinan yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, di madu atau di poligami, atau menjanda di usia yang cukup belia sebab ditinggal mati suami yang berusia lanjut atau dicerai akan menjadi harga yang harus dibayar dan akan menimbulkan preseden yang buruk serta guncangan psikologis yang hebat bagi anak korban perkawinan di bawah umur suatu hari kelak. Apabila hal ini terjadi bisa dipastikan hukum boleh dilakukan namun haram diaplikasikan dalam pernikahan di usia di bawah umur dapat dikondisikan sebagaimana konteks yang penulis paparkan, terlebih apabila hal tersebut tidak menimbulkan kemaslahatan dan bertentangan dengan tujuan syariat dan hukum yang berlaku tempat umat muslim itu tinggal.

Selain konteks kemampuan dalam agama yang tersebut di atas agama juga memberikan sasaran-sasaran dari hukum perkawinan yaitu⁵⁵;

1. Pemeliharaan Moral dan Kesucian

Sasaran pertama Hukum Perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas islam, dimana islam ingin menjauhkan pemeluknya dari kejahatan zina melalui tali pernikahan. Melalui pernikahan diharapkan seseorang akan terjaga moralitasnya terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan.

2. Cinta Dan Kasih Sayang

Sasaran kedua adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda, dengan cinta dan kasih sayang, supaya dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan mereka kekuatan yang dibutuhkan

⁵⁵ Lihat ,Abul A'la & Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian)*, (Jakarta, DarulUlumPress, 1999), cet.III, hal.7-17

untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran ini bahwa, dalam pandangan islam, konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Pasangan tersebut telah diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan, sebagaimana yang terkandung dalam surat Ar-rum ayat 21 yang telah dimaktubkan pada bab sebelumnya, dengan terjemahan sebagai berikut;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

3. Mengutamakan Pernikahan Dengan Yang Seagama(sesama muslim)

4. Kufu' (kesesuaian)

Maksud syariah islam dalam adalah bahwa ikatan perkawinan harus dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita yang bila dilihat dari latar belakang sosialnya, memungkinkan untuk berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Bila kemungkinan ini tidak ada, maka , terjadinya perkawinan di antara kedua orang itu, tidak diharapkan. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad s.a.w menyatakan pentingnya atau, paling tidak, baiknya seorang laki-laki melihat terlebih dahulu seorang wanita sebelum ia mengawininya.

“Bila seseorang di antara kamu akan mengawini seorang wanita, ia harus sedapat mungkin melihatnya dahulu, supaya ia yakin bahwa wanita itu menarik baginya.” (HR: Abu Dawud)

Hal ini menerangkan bagaimana Syariah menekankan kesesuaian (kufu') ini. Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak kufu' tidak disetujui. Bila seseorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian , atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang.

Masalah kekufu'an dan diperlukannya timbak balik akan rasa cinta dan kasih sayang dalam menjalankan hak masing- masing sebagai pasangan suami istri inilah yang menjadi landasan analisa yang dikemukakan penulis diatas.

Berkenaan dengan masalah kekufu'an Kamil Al-Hayali memberikan tanggapan bahwa unsur kekufu'an dalam sebuah pernikahan disyariatkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan diantara suami-istri, agar keduanya menjalani kehidupan perkawinan dengan terjaminnya kebahagiaan, kedamaian, keserasian, keharmonisan, kelanggengan, dan keberlangsungan keluarga.⁵⁶

⁵⁶ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*(judul asli: *Al Khilafat al-Zaujiyyah*), (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005), hal. 25

Kafaah pada seorang laki-laki tambahnya, bukan termasuk dalam konteks eksklusivitas maupun bagian dari borjuisme atau elitisme, melainkan hanya aturan yang dibuat untuk menjamin dan melindungi sebuah keluarga dari ketidakpuasan salah satu unsurnya, dan dari lemahnya kasih sayang di antara anggotanya. Sebagaimana pula pernikahan dibuat demi hak ketentraman wanita di dekat seorang suami, hak anak untuk mendapatkan seorang pembimbing yang dapat dipercaya dan pengatur sebuah keluarga yang bertanggung jawab. Selain itu, hak masyarakat bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kenyamanan, jaminan dari sebuah kekuatan dan jaminan dari sebuah keteraturan keluarga. Di luar itu, tidak ada sama sekali unsur-unsur eksklusivitas, rasialitas ataupun elitisme.⁵⁷

Selain status sosial, tingkat kecerdasan, dan ekonomi, faktor umur merupakan unsur dari kekufu'an yang lain dalam suatu hubungan pernikahan. Tidak terlepas dari analisa penulis dan apa yang dibahasakan diatas bahwa pernikahan dimana pasangannya tidak sekufu' maka tidak akan mendapat persetujuan oleh syariat islam. Tidak akan terjadi kesetaraan atau kesesuaian (kufu') di dalam sebuah pernikahan dimana calon mempelai pria berusia lanjut (semisal 50 tahun atau lebih) dengan anak yang masih di bawah umur (semisal 13 tahun atau di bawahnya) karena akan berimplikasi pada gugurnya hak dan kewajiban istri ataupun seorang ibu yang dihadapkan pada situasi yang tidak semestinya yang menuntut pentingnya proses pendewasaan diri.

Sejalan dengan hal ini Drs. K.H Miftah Faridl memberikan pendapat bahwa pernikahan antara pria yang telah baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah, hal ini juga dilandaskan pada konteks sejarah dan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a tentang pernikahannya dengan Rasulullah Saw., namun beliau menambahkan bahwa kedudukan nikah yang agung dan mulia memiliki fungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Siti Aisyah r.a merupakan suatu kejadian yang memiliki hikmah yang dalam bagi kelangsungan syariat islam, tidak semata-mata bertujuan *an sich* perkawinan pada umumnya.⁵⁸

Hal ini tidaklah bertentangan dan lari dari apa yang diuraikan penulis pada sub bab sebelumnya bahwa pernikahan antara Rasulullah s.a.w dengan Aisyah r.a memiliki tujuan strategis dalam dakwah islam dan bukan terpusat pada takaran dominitas pengungkungan hasrat seksualitas sebagaimana yang dipikirkan sejumlah orientalis dan orang awam lainnya, karena Rasulullah terjaga akan hal itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keturunan yang dimiliki Aisyah r.a dalam pernikahannya dengan Rasulullah. Disebabkan hidup Rasulullah benar-benar

⁵⁷ Kamil al-Hayali, *Ibid.*,

⁵⁸ DRS. K.H Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.

didedikasikan untuk syiar dan dakwah islam, di siang hari beliau pergunakan waktunya untuk mencari maisyah (kebutuhan hidup) sekaligus syiar dan dakwah islam, adapun malam harinya beliau gunakan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Terhitung pula setidaknya ditengah beliau syiar dan dakwah dalam masa kerasulannya yang 23 tahun, beliau menghadapi 74 kali peperangan.⁵⁹ Adalah Abdullah bin Zubair sosok yang dianggap sebagai anak angkat Aisyah r.a adalah keponakannya, yaitu anak dari saudaranya Asma binti Abu Bakar.⁶⁰ Kepribadian Rasulullah dengan Akhlak Qur'an yang dimilikinya serta kekhususan yang ada padanya menjadikan Rasulullah merupakan insan yang terjaga dari dosa serta kemaksiatan. Mengenai standart kekufu'an, dengan integritas yang Rasulullah miliki beliau jauh diatas standarisasi kekufu'an. Aisyah juga merupakan pribadi yang cerdas dan tidak dapat dipersamakan dengan kepribadian wanita dengan karakteristik fisik serta watak di zaman sekarang ini sebagaimana yang dikatakan Boudly dan Kamil Al-Hayali dengan setting kehidupan dengan tingkat kezuhudan yang tidak dapat diragukan pada zaman Rasulullah. Hal ini tentunya akan berimbang terbalik dengan realitas kehidupan saat ini yang aspek keduniaannya jauh lebih besar dari aspek akhirat. Dengan pertimbangan penilaian kemudharatan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang ada ini pulalah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa pengharaman pengaplikasian nikah di bawah umur di Indonesia, sekalipun sah (mubah) hukumnya dalam agama.⁶¹ Hal ini tentunya sejalan dengan faktor medis dan hal yang berkenaan dengan psikologis anak yang keluar dari pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat dan personalitas Rasulullah dan Aisyah r.a dalam pernikahan mulia mereka.

C. Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam di Indonesia

Indonesia bukanlah negara islam meskipun mayoritas penduduknya sebahagian besar memeluk agama islam. Landasan negara yang digunakan juga bukanlah berasaskan pada Alqur'an dan Al-hadist namun berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, untuk itu selain tunduk pada hukum yang datang dari ajaran serta nilai-nilai islam secara personalitas ketaatan beragama, umat muslim Indonesia juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tak terkecuali masalah yang berhubungan pernikahan terkhusus pernikahan di bawah umur. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk mencapai sebuah kelegalitasan perkawinan di mata agama dan negara maka sebagaimana termaktub dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan;

⁵⁹ Lihat, Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik-Jatim: Putra Pelajar,1999), hal. 95

⁶⁰ Lihat, Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002), hal.21

⁶¹ Lihat, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/10/29/16409/KPAI-Segera-Pidanakan-Syekh-Puji>

1. Perkawinan adalah sah ,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebolehan menikah di usia yang relatif muda dalam pandangan hukum islam mungkin bukanlah menjadi masalah bagi para calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan di usia yang relatif muda apabila hanya menggunakan ayat pertama pada pasal dua ini sebagai alat penafsiran dalam kehidupan bernegara, namun pada ayat kedua disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku,dengan kata lain selain menggunakan hukum yang berlaku pada agama dan kepercayaan calon mempelai , maka para calon mempelai juga harus tunduk pada aturan main yang telah dibuat oleh negara.ini apabila calon mempelai ingin mendapatkan pelegalitasan di mata agama dan negara sebagaimana konteks yang ditawarkan oleh negara.

Mengenai yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 berkenaan dengan pencatatan nikah juga diatur dan dibahasakan urgensinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan bentuk peraturan yang dihadirkan pemerintah untuk mengakomodir permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia yang sejalan dengan syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain mengatur masalah waris dan perwakafan juga mengatur masalah perkawinan. Dan dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa;

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954.

Dan dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa;

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain daripada yang tersebut diatas terjadinya pernikahan di bawah umur diindikasikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Adapun peraturan yang dilanggar yaitu berkenaan dengan batasan umur calon mempelai yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Dan terbaikannya hak anak sebagaimana yang diatur dalam UU N0.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu adanya faktor kesembunyi-sembunyian (nikah sirri') dalam melakukan pernikahan di bawah umur tanpa melauai proses formalitas negara di hadapan pegawai dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, menjadikan nikah di bawah umur ini tidak

layak dan tidak termuat dalam buku register catatan sipil. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶²

Hal ini sejalan pula dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang diperuntukkan bagi pemeluk agama islam.⁶³

Dalam penjelasan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai urgensi penetapan batasan umur yang diatur oleh Undang-Undang ini yaitu untuk menjamin kematangan kedua mempelai agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pemberian batasan umur juga untuk mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Selain itu pembatasan umur ini juga dinilai berperan penuh dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi pada usia perkawinan yang relatif muda, oleh sebab itu maka ditetapkanlah usia perkawinan bagi calon mempelai pria yaitu 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita.⁶⁴

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa selain adanya pelanggaran terhadap batasan umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, terjadinya pernikahan di bawah umur juga berimplikasi pada terabaikannya hak anak. Didalam UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, Perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam ayat 1,2,dan 4 dibahasakan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar selain itu anak berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya serta anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat kewajaran untuk tumbuhan dan berkembang. Di dalam UU perlindungan anak pula terdapat pasal-pasal yang membahasakan tentang hak anak.

⁶² Tim Penyusun, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Penerbit Citra Media Wacana, 2008), hal.10

⁶³ Tim Penyusun, *Ibid*, hal.434

⁶⁴ Tim Penyusun, *Ibid*, Hal.29

Di dalam pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Di dalam pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.”

Di dalam pasal 9 ayat 1:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Di dalam pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Di dalam pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Di dalam pasal 13:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas memiliki korelasi dan implikasi erat yang mengindikasikan hilangnya hak anak dalam peristiwa pernikahan di bawah umur, setidaknya penulis memperoleh beberapa hak yang hilang dari anak akibat terikat dalam sebuah pernikahan di usia yang terbilang belia berdasarkan UU diatas yaitu:

- 1) Hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminatif

- 3) Hak untuk berpikir dan berkreasi
- 4) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- 5) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya
- 6) Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya dan bermain

Dalam hal ini terdapat dua komponen penting yang memiliki responsibilitas yang tinggi untuk mencegah hilangnya hak anak tersebut, dimana negara sebagai unit terbesar dalam suatu kesatuan masyarakat serta keluarga sebagai unit terkecil.

Dalam UU Perlindungan Anak pada pasal 21 hingga pasal 24 dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menyikapi masalah ini;

- Pasal 21 : "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental."
- Pasal 22 : "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak."
- Pasal 23 ayat 1 : "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak."
- Pasal 23 ayat 2 : "Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak."
- Pasal 24 : "Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan."

Adapun peran serta keluarga terdapat dalam pasal 26 UU ayat 1 perlindungan anak sebagai berikut:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pada pasal ini terdapat penekanan pada poin (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perlu diketahui pula bahwa segala bentuk perikatan yang melibatkan anak-anak atau berdasarkan ketidak cakapan dinilai batal demi hukum dalam Hukum Perdata. Ini dapat ditemukan pada pasal 1446 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau pihak mereka, harus dibatalkan, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan-perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang yang belum dewasa, yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.”⁶⁵

Selain itu dapat ditemukan dalam pasal 1447, yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku terhadap perikatan-perikatan yang diterbitkan dari suatu kejahatan atau pelanggaran, atau dari suatu perbuatan yang telah menerbitkan kerugian bagi seorang lain. Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat dimajukan terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan mengindahkan ketentuan pasal 151, atau dalam perjanjian-perjanjian perburuhan dengan mengingat ketentuan pasal 1601g, atau perjanjian perburuhan terhadap mana berlaku ketentuan pasal 1601h.”⁶⁶

D. Perbandingan Antara Perspektif Fikih & Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan sejumlah pemaparan yang penulis telah kemukakan di atas berkenaan dengan sudut pandang hukum Islam dan negara menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur, maka dapat ditemukan hal-hal yang membandingkan antara perspektif hukum Islam dan negara sebagaimana dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam keabsahan suatu pernikahan ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya kedua mempelai tanpa ada keharaman yang menghalangi, adanya wali dan adanya dua saksi dan adanya prosesi ijab dan Kabul (sighat akad nikah) sebagaimana yang diatur oleh Islam dalam hal ihwal rukun dan syarat sahnya perkawinan, tanpa adanya syariat yang mengatur perlunya pencatatan nikah.

Namun perlu diketahui bahwa dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah ini sangat diperlukan.⁶⁷ Dalam kenyataannya, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, meskipun umat muslim mengetahui bahwa perceraian adalah hal yang sangat Allah benci namun begitu banyak kasus perceraian terjadi di Indonesia. Ini tentunya berbeda pada zaman Rasulullah, dimana orang-orang di zaman tersebut begitu memiliki tingkat kezuhudan dan kualitas keberagamaan yang betul-betul kuat demi mengharap keridhoan Allah SWT, sehingga peristiwa perceraian begitu sulit terjadi. Hal

⁶⁵ Lihat, Gunawan widjaja dan kartini muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), hal. 175

⁶⁶ Gunawan widjaja dan kartini muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, hal. 176

⁶⁷ Lihat, M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2003), hal. 123

pencatatan inilah yang tidak diatur dalam fikih Islam yang memandang pernikahan telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang dampak yang terjadi dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan, yang menjurus kepada perceraian dan ketidakadilan yang terjadi sesudahnya, disebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan yang juga dapat berimplikasi pada konflik berkepanjangan dan putusannya hubungan silaturahmi.⁶⁸ Dengan tercatatnya peristiwa nikah disertai kepemilikan akta nikah, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan keperdataan seseorang sesudahnya, baik itu, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian dan sebagainya dapat dimonitoring melalui legalisasi yang terjadi oleh pemerintah dalam proses pencatatan tersebut.

Negara telah mengatur masalah urgensi pencatatan nikah ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

2. Dalam Islam tidak ditemukan pengkategorian umur atau ketetapan batas minimum usia mempelai, baik pria maupun wanita, sedangkan negara memberikan batasan umur untuk mempelai pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Namun terdapat pertentangan antara Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dalam hal pemberian tolak ukur umur anak-anak. Undang-Undang Tentang Perlindungan anak sendiri menjelaskan dalam bab ketentuan umumnya dalam pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah yang seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka tentunya hal ini memunculkan kontradiksi dengan pemberian batasan minimum umur untuk tolak ukur kedewasaan mempelai wanita dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan di atas, sehingga dapat dipastikan bahwa dalam kaca mata Undang-Undang Perlindungan Anak mempelai wanita dapat tersebut dalam kategori anak-anak sebagaimana redaksi kata dalam Undang-Undang tersebut.
3. Dalam Islam diperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan adanya tanggungjawab wali dalam pernikahan anaknya. Namun apabila di suatu hari nanti anak tersebut telah akil baligh maka ia berhak memutuskan apakah pernikahannya tersebut akan dilanjutkan atau tidak, sedangkan negara tidak ada akad yang diperkenankan untuk anak dibawah umur, bahkan orang tua harus melakukan pencegahan perkawinan di usia anak-anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin (c).
4. Tidak ada konsekuensi pidana yang jelas dalam hukum Islam berkenaan dengan pernikahan di bawah umur dikarenakan aspek mubah atau sah nya pernikahan, namun negara memberikan konsekuensi pidana terhadap

⁶⁸ Lihat, M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hal. 124

pelaku pernikahan di bawah umur yang menyebabkan terlanggarnya atau hilangnya hak anak yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang perlindungan anak serta beberapa ketentuan pidana dalam KUHP yang dinilai dapat menjerat pelaku pernikahan di bawah umur.

III. KONSEKUENSI PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. *Konsekuensi Pidana Dalam KUHP*

Berkenaan dengan perkawinan di bawah umur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan konsekuensi pidana di dalam pasal 288:

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶⁹

Pasal 288 tersebut memiliki rumusan pidana yang kurang jelas untuk menjerat pelaku pernikahan di bawah umur, sebab apabila diamati terdapat redaksi mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan mati, hal ini memberikan peluang kepada pelaku pernikahan di bawah umur yang tindakannya tidak menyebabkan kedua hal tersebut dalam perkawinan yang dialaminya tidak terjerat kuat dalam pasal ini.

Selain pasal 288, konsekuensi pidana dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun terhadap pelaku pernikahan di bawah umur dapat ditemukan dalam pasal 290 ayat 2 dengan redaksi sebagai berikut: "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin."⁷⁰ pasal 299 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa bagi pelaku pernikahan di bawah umur atau mengawini wanita yang belum waktunya untuk dinikahi, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

B. *Konsekuensi Pidana Dalam Undang Undang Perlindungan Anak*

Konsekuensi pidana terhadap pernikahan di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat ditemukan dalam pasal 82:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

⁶⁹ Lihat, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 99

⁷⁰ Lihat, KUHP dan KUHPA, hal. 99

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."⁷¹

Pasal 88: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."⁷²

C. Analisis Efektifitas Pidana

Dalam menganalisa efektifitas pidana penulis memberikan sebuah penggambaran awal dengan sedikit mengutip apa yang ditulis oleh Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis yang juga merupakan tim PKPA (Pusat kajian dan Perlindungan anak) yang dilansir dalam sebuah situs, mereka menilai bahwa banyaknya pelanggaran yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur disebabkan bahwa pemimpin-pemimpin negeri dalam hal ini pemerintah dan para pengambil kebijakan dinilai kurang reaktif dan peduli menanggapi permasalahan pernikahan di bawah umur melalui data-data yang diperoleh melalui hasil penelitian dan survey yang dilakukan sejumlah LSM dan NGO dari tahun ke tahun. Misalnya laporan Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 memberikan hasil survey yang menyatakan bahwa, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18 persen dan pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998. Di tahun 2008 PKPA (Pusat kajian dan Perlindungan anak) berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari 218 responden perempuan, angka pernikahan antara usia 13-18 tahun mencapai kisaran 9,4 persen baik yang telah menikah maupun akan menikah. Bahkan data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2005 untuk populasi Nias dan Nias Selatan, menyebutkan bahwa angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3 kali lebih besar disbanding dengan anak laki-laki. Menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) di kota Malang angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun.⁷³ Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syekh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63

⁷¹ Tim Penyusun, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Penerbit Citra Media Wacana, 2008), hal. 355

⁷² Tim Penyusun, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian* , hal. 356

⁷³ Lihat, <http://www.yahoowu.com/?p=1144>

tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan bekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram.⁷⁴ Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya.

Tim PKPA dalam sebuah situs tersebut yang menyebutkan dan menyinggung kurangnya kontrol, pengawasan dan reaksi pemerintah. Maka dapat dipastikan permasalahan pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pidanaan tidak akan berjalan baik.

IV. KESIMPULAN

Pernikahan di bawah umur melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat harus dilakukan dengan pencatatan dan harus memenuhi syarat umur bagi kedua calon mempelai. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini ditemukan juga dalam dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan penjaran dari undang-undang No 1 tahun 1974 yang diperuntukkan bagi pemelukagama Islam. Terbaikannya syarat-syarat tersebut yang diatur oleh ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan pidana. lihat ketentuann UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kemudian UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah*. Jakarta: Amzah, 2006

Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Peuang Bersama Rasulullah (judul asli: Nisa'un Fi Jaisy Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Salam, diterjemahkan oleh Drs. Totok Jumantoro, M.A. dan Amin Handoyo, Lc., M.A.)*. Jakarta: Amzah, 2006

⁷⁴ <http://www.an.tv/s/?sid=4&newsid=102586> →(berita TV swasta an.tv hari kamis 8 januari 2009)

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (judul asli; *Ahkaamuz-Zawaaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah*). Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003
- Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1993
- Al Thahir Al Hadafi, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- Arief Subhan Dkk.. *Citra Perempuan Dalam Islam (PANDANGAN ORMAS KEAGAMAAN)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no. 3681; dan lihat Muslim, *Shahih Muslim*, hadits no.1422
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 2002
- Effi setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Penerbit: Eja Insani t.th.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik-Jatim: Putra Pelajar, 1999
- H. Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah SAW dengan Khadijah; Aisyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Hadi Dust Muhammadi, *Bukan Wanita Biasa*. Jakarta: Penerbit Cahaya, 2005
- Ibn hajar, *Al ishahah Fi Tamyiz As-Shahabah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995
- Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah SAW dengan Khadijah; Aisyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- L.M. Syarifie, *Hak-Hak Suami Istri (Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan)*. Jatim: Putra Pelajar, 1999
- M.Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Vol 2 Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum di Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Cet. I, Jakarta: Kholam Publishing, 2008
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar, 1998
- Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Tim Penyusun, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Penerbit: Citra Media Wacana, 2008
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994